



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA JEPARA
DAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TENTANG
PENGENDALIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR/PERKAWINAN ANAK

NOMOR : W11-A17/1420/HM.01/PKS/VII/2022

NOMOR : 463/

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun 2022 (29-07-2022) bertempat di Jepara , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Jepara, berkedudukan di Jalan Shima Nomor 18 Pengkol Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. dr. Bambang Dwipo S., M.Kes. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 821.2/279 Tahun 2022 tanggal 31

1

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

Mei 2022 berkedudukan di Jalan Shima No 1 Pengkol Jepara, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Jepara yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja dalam rangka pengendalian bersama perkawinan di bawah umur/perkawinan anak;

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengendalian Bersama Perkawinan di Bawah

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

Umur/Perkawinan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian perkawinan di bawah umur/perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup anak.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Jepara yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

Pasal 2

OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur/perkawinan anak dengan melakukan mediasi secara sempurna dan maksimal dan mengeluarkan surat keterangan tentang dispensasi nikah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Upaya bersama dalam meminimalkan perkawinan di bawah umur/perkawinan anak;
- b. Pelaksanaan mediasi pada kedua orang Calon Penganten dan orang tua untuk dapat menunda perkawinan dibawah umur/perkawinan anak;
- c. Mediasi atau bimbingan Pranikah dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan nikah.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
| | |

- d. Penerbitan Berita Acara Mediasi pengajuan dispensasi nikah/kawin dibawah umur/anak sebagai salah satu persyaratan mengikuti Sidang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur/Perkawinan Anak;
- e. Bersama-sama mengadakan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan, keluarga sejahtera bahagia, serta upaya mewujudkan keberlangsungan, kelanggengan dan keutuhan rumah tangga.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kelembagaan pada salah satu PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan maka tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi hal tersebut di atas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK KESATU adalah :
 - a. mengarahkan calon pengantin di bawah umur/anak untuk mendapatkan mediasi/konseling dari PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan proses sidang dispensasi nikah setelah mendapatkan Berita Acara Mediasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah :
 - a. menerbitkan Penetapan tentang Dispensasi Nikah.
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang urgensi perkawinan bersama dengan PIHAK KEDUA

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

(3) HAK PIHAK KEDUA adalah :

Mengeluarkan Berita Acara Mediasi tentang Penundaan Perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur/anak.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. melaksanakan mediasi/konseling bagi calon pengantin di bawah umur/anak dengan melibatkan orang tua calon pengantin;
- b. melakukan pembinaan pendewasaan usia perkawinan;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang urgensi perkawinan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. Kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- e. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

7

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Jepara
Alamat : JL. Shima No. 18 Pengkol Jepara
Nomor Telepon : Telp. 0291593200, Fax. 0291 591047
Email : pajepara@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Shima No 1 Pengkol Jepara
Nomor Telepon : Telp. 0291591157
Email :


Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
| | |

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KESATU,
Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19690410.1999031002

PIHAK KEDUA,

dr. Bambang Dwipo S, M.Kes.
NIP. 19650228 199803 1 005

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |